

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Praktik perbankan syariah telah menjadi alternatif pemberian jasa keuangan yang semakin lengkap bagi masyarakat di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang membuktikan suatu sistem perbankan yang efektif. Menurut peraturan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal (1) dikatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Rusydia, 2019).

Selain itu, setiap bank syariah memiliki kebijakan yang membedakannya dengan bank konvensional yaitu penerapan prinsip syariah dengan kinerja. Bank syariah semakin berkembang dan menjadi lembaga yang terpercaya dalam penggunaan jasa keuangannya oleh masyarakat (Akbar & Siti-Nabiha, 2022).

Sebagai bank dengan prinsip tertentu, bank syariah diharapkan mampu berfungsi sebagai lembaga keuangan yang dapat menjadi perantara antara pemilik modal atau organisasi yang kelebihan dana dengan organisasi yang membutuhkan dana, sehingga mengangkat minat lebih tinggi dari masyarakat umum. Meskipun mengalami perkembangan yang sangat menguntungkan, bank syariah belum cukup unggul untuk dapat bergabung dengan bank konvensional yang merupakan salah satunya dari sisi jumlah nasabah. Keberadaan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memberikan

jasa perbankan kepada masyarakat luas yang tidak sebaik bank konvensional juga perlu dievaluasi. Evaluasi ini akan dapat menentukan apakah bank syariah telah berhasil memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam operasi sehari-hari. Salah satu evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah sendiri (Rusydiana, 2019).

Perbankan syariah sebagai bank tertentu yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari bisnis lain dalam filosofi bisnisnya. Ditinjau dari struktur organisasi dan operasional sehari-harinya, bank syariah berfungsi sebagai penerima dan pembayar uang, menerima pembayaran atas uang yang diberikan, mengirimkan pembayaran kepada penerima uang menurut undang-undang, dan mengelola berbagai jasa keuangan (Kurniawan, 2021). Sebagai salah satu lembaga keuangan yang terpercaya, tentunya kinerja perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah pun mulai dilirik dan diperhatikan. Mengembangkan dan mengintensifkan kerja perbankan syariah, kinerja keuangannya merupakan satu-satunya faktor terpenting. Profesionalisme dan tim manajemen syariah juga wajib diterapkan di bank syariah. Untuk keperluan analisis kinerja pegawai bank syariah, kualitas bank dan kuantitas harus dipertimbangkan. Secara kuantitatif, kinerja keuangan bank syariah dapat dilihat dari angka rasio terbesar yang terdapat dalam laporan keuangan bank syariah. Faktor penting bagi pemangku kepentingan di bank syariah ketika melakukan investasi adalah kinerja keuangan lembaga tersebut (Destiana, 2019).

Kinerja keuangan perbankan dapat mencerminkan kemampuan operasional suatu bank, baik dalam bidang penghimpunan dana, penyaluran dana, teknologi, serta sumber daya manusia. Kinerja bank juga dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu

bank, dengan mengetahui kekuatan bank maka dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha bank. Sedangkan kelemahannya dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dimasa mendatang.

Namun kenyataan di Indonesia dengan keberadaan berbagai pengukuran kinerja yang ada saat ini (seperti RGEC, *balance scorecard*, dan *return on investment (ROI)*) tidak mampu mengungkapkan fungsi sosial suatu bank. Pengukuran kinerja saat ini hanya menampilkan *financial performance* saja, sehingga diperlukan pengukuran kinerja yang hanya mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistiknya saja, tapi juga mampu mengungkapkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang dimaksud adalah nilai-nilai tentang keadilan, kehalalan, dan kesucian.

Untuk mengukur kinerja yang dapat mengungkapkan nilai-nilai materialistik, spiritual, dan sosial tersebut maka digunakan alat ukur yang disebut *Islamicity Performance Index* yang berhasil ditemukan oleh Hameed dalam penelitiannya. Terdapat tujuh rasio keuangan yang diukur dari *Islamicity Performance Index*, yaitu *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *directors-employee welfare ratio*, *Islamic investment ratio vs non Islamic investment*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *AAOIFI index*.

*Islamicity Performance Index* yang telah dikembangkan oleh Hameed (2004) merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja perbankan syariah tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan, dan penyucian yang dilakukan perbankan syariah. Dengan ini perusahaan mampu mengungkapkan tanggung jawab sosialnya (Makrufflis, 2019).

Salah satu cara melihat tingkat kepercayaan masyarakat adalah dengan melihat Dana Pihak Ketiga (DPK) dari bank tersebut. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan pangsa pasar yang dihimpun oleh masing-masing bank secara individu. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Adapun Dana Pihak Ketiga diperoleh dengan menjumlahkan giro, tabungan, dan deposito.

Pada umumnya masyarakat akan menentukan kepercayaannya terhadap sebuah bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan dengan cara melihat kinerja bank itu sendiri. Dilansir dari bps.go.id, DPK perbankan konvensional tahun 2021 sebesar 7.479.463 dan perbankan syariah 171.572 (milyar rupiah). Sehingga dapat disimpulkan DPK bank syariah masih rendah dibandingkan bank konvensional.

Telah banyak penelitian yang membahas tentang kinerja keuangan bank saja. Evaluasi kinerja bank syariah di Indonesia tidak hanya dari segi keuangan saja tapi juga dapat dalam aspek sosial. Namun, pada penelitian terdahulu fokus penelitian mayoritas pada kinerja keuangan yang diprosikan dengan Profitabilitas. Penulis tertarik untuk meneliti kinerja keuangan yang dapat mengukur kinerja keuangan dalam aspek sosial dan merepresentasikan kepercayaan masyarakat dengan Dana Pihak Ketiga.

Alat Ukur yang mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian yang dilakukan perbankan syariah, dengan menggunakan metode *Islamicity Performance Index*. Kemudian penulis akan melihat apakah jika kinerja bank syariah yang dinilai dengan metode *Islamicity Performance Index* mendapat hasil bagus, akan berpengaruh

pada kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh bank syariah pada setiap periodenya atau tidak?

Berdasarkan Uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “**Pengaruh *Islamicity Performance Index* Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan syariah Di Indonesia 2022**”.

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan atas penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perbankan syariah yang sedang berjalan perlu dievaluasi karena belum cukup bersaing dengan perbankan konvensional, terutama dalam jumlah nasabah.
2. Penilaian kinerja bank syariah pada aspek sosial masih sedikit penelitiannya.
3. *Islamicity Performance Index* dapat menjadi alat ukur bagi evaluasi kinerja bank syariah dalam aspek sosial untuk meningkatkan kepercayaan bagi *stakeholders* Bank Syariah di Indonesia belum berada pada tahapan praktik dilapangan.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah dan terfokus, serta tidak menyimpang pada sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini pada :

1. Fokus penelitian hanya pada pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap DPK bank syariah.
2. Penelitian dilakukan pada Perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar pada lembaga otoritas keuangan pada tahun 2022
3. Rasio - rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio yang terdapat pada *Islamicity Performance Index*, yaitu meliputi *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan *Islamic Income Ratio*, serta menggunakan DPK sebagai representasi dari kepercayaan masyarakat dalam kinerja bank syariah.
4. Tahun Penelitian pada periode 2022.

### 1.2.3 Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, maka terbentuklah beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah 2022 di Indonesia ?
2. Apakah *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah 2022 di Indonesia ?
3. Apakah *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah 2022 di Indonesia ?
4. Apakah *islamic income vs non-islamic income* berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah 2022 di Indonesia ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap Dana Pihak Ketiga bank syariah di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah 2022 di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah 2022 di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah 2022 di Indonesia
4. Mengetahui pengaruh *islamic income vs non-islamic income* terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah 2022 di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam hal menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah serta menjadi sarana belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan terkhusus mengenai penggunaan *Islamicity Performance Index* pada perbankan syariah.

## 2. Bagi Lembaga Perbankan syariah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atau acuan bagi Lembaga Perbankan syariah dalam mengukur kinerja keuangan dalam meningkatkan kinerja sosial bank yang lebih maksimal.

## 3. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca, serta dapat menjadi rujukan dan informasi dalam melakukan penelitian sejenis serta dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

